



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.009 RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Desa Japol/Glagah, RT.02 RW.05, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 29 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada tanggal 2 September 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/08/IX/1998;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2005 pindah ke Kupang dan berdomisili di RT.009 RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
4. Bahwa awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005 karena :
 1. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat meninggalkan Penggugat;
 3. Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin;
 4. Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/08/IX/1998 tanggal 2 September 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi :

1. Nama Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang Bakso, tempat tinggal di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya sebatas teman, di

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi tinggal di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak bernama Ervina Indriani, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2009, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Kupang dan bertemu saksi dengan membawa wanita lain sebagai istrinya, namun tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat selain teman Penggugat di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi tinggal di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak bernama Ervina Indriani, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 277/08/IX/1998 tanggal 2 September 1998, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P,serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang fakta, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas sehingga dapat dipastikan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menghidupi Penggugat dan anaknya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh E. Fahrihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR.

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. FAHRIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 410.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 506.000,00
	(lima ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)